



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:91/Pid.B/2012/PN.Cbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FAHRUL ROZY ALS. FAHRUL BIN M.
SALEH (Alm);
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal Lahir : 3 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cilangkap Rt.01/09 Kelurahan
Cilangkap Kec. TaposKota Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12-2-2012 s/d tanggal 2-3-2012;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 3-3-2012 s/d tanggal 11-4-2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5-4-2012 s/d tanggal 24-04-2012;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11-04-2012 s/d tanggal 10-5-2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Cbn, sejak tanggal 11-5-2012 s/d tanggal 9-7-2012;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Khaerudin Bakrie, SH. Cs. dari kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 91/Pen.Pid.SUS/ 2012/PN.Cbn tertanggal 24 April 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa :FAHRUL ROZY ALS. FAHRUL BIN M. SALEH,terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2(dua) Tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam bungkus rokok U.Mild warna abu abu berat netto 4,2717 gram, dirampas untuk musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa mencabut pengajuan Rehab yang pernah dimohonkan kepada majelis Hakim dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula tanggapan (replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya,selanjutnya atas replik tersebut Penasihat hukum terdakwa menanggapi dalam dupliknyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Surat dakwaan yang disusun secara alternatif No.Reg.Perk.:PDM 82 Cbn/04/2011, tertanggal 5 April 2012, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia, terdakwa FAHRUL ROZI ALS. FAHRUL BIN (Alm) M. SALEH pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di Pinggir jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Cibinong , kabupaten Bogor, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan berat 4,2717 gram yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa sebagai berikut:

- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pada saat saksi Hermansyah dan anggota lainnya dari sat narkoba Plores Bogor sedang melaksanakan Penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di pinggir jalan Raya Jakarta-Bogor terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti;
- Bahwa kemudian pada waktu itu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saksi lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa mengakui daun ganja tersebut milik terdakwa yang diberi / dikasih dari Jaka Als. Bomen (DPO), terdakwa memiliki , menyimpan dan menguasai daun ganja kering tersebut tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa dan daun ganja kering tersebut di bawa satuan Narkoba Polres Bogor untuk Penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Nomor: 370 B/II/2012/UPT Uji Lab. Narkoba tanggal 24 Pebruari 2012 dalam kesimpulan menerangkan bahwa / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU.RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa FAHRUL ROZI ALS. FAHRUL BIN (alm) M. SALEH, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pada saat saksi Hermansyah dan anggota lainnya dari sat narkoba Plores Bogor sedang melaksanakan Penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di pinggir jalan Raya Jakarta-Bogor terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti;
- Bahwa kemudian pada waktu itu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saksi lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran didalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa mengakui daun ganja tersebut milik terdakwa yang diberi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasih dari Jaka Als. Bomen (DPO), terdakwa memiliki , menyimpan dan menguasai daun ganja kering tersebut tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI, kemudian terdakwa dan daun ganja kering tersebut di bawa satuan Narkoba Polres Bogor untuk Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Nomor: 370 B/II/2012/UPT Uji Lab. Narkoba tanggal 24 Pebruari 2012 dalam kesimpulan menerangkan bahwa / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU.RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI SELAEMAN,

di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Bogor, yang sedang melaksana Penyelidikan Kasus Narkoba;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. di pinggir Jalan Raya Bogor – Jakarta Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor para saksi bersama sama rekannya ketika sewaktu melaksana penyelidikan Kasus Narkoba di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah menangkap terdakwa Fahrul Rozi als. Fahrtul Bin M. Saleh (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari orang yang tidak mau disebutkan identitasnya kalau dipinggir Jalan Raya Bogor – Jakarta Kec. Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor ada seorang laki laki memiliki atau menyimpan Narkoba yang diduga jenis daun ganja kering;

- Bahwa saksi bersama sama rekannya langsung ketempat yang diinformasikan dan diketahui setelah diintrograsi mengaku bernama Fahrul Rozi ketika digeledah kedapatan satu bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan dan ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai dan diakuinya milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat terdakwa dari Jaka Als. Bamen (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI HERMANSYAH;**

di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Bogor, yang sedang melaksana Penyelidikan Kasus Narkoba;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. di pinggir Jalan Raya Bogor – Jakarta Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor para saksi bersama sama rekannya ketika sewaktu melaksana penyelidikan Kasus Narkoba di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah menangkap terdakwa Fahrul Rozi als. Fahrtul Bin M. Saleh (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari orang yang ntidak mau disebutkan identitasnya kalau dipinggir Jalan Raya Bogor – Jakarta Kec. Cibinong Kabupaten Bogor ada seorang laki laki memiliki atau menyimpan Narkoba yang diduga jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi bersama sama rekannya langsung ketempat yang diinformasikan dan diketahui setelah diintrograsi mengaku bernama Fahrul Rozi ketika digeledah kedapatan satu bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam bungkus rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U-Mild warna abu abu yang disimpan dan ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai dan diakuinya milik terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat terdakwa dari Jaka Als. Bamen (DPO) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan ia tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor- Jakarta Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap petugas Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang berjalan kaki mau pulang ke rumah terdakwa di Kp. Cilangkap Rt.01/09 Kel. Cilangkap Kec.Tapos Kota Depok;
- Bahwa terdakwa saat digeledah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan bungkus kertas koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan atau ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut belum sempat terdakwa pakai atau konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari Jaka als. Bamen (DPO) dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak dari sekolah SD dan terdakwa sekarang merasa sehat meski tidak pakai Narkoba ditahanan, namun kadang juga merasakan badan tidak enak karena tangan terasa pegal ;
- Bahwa terdakwa pernah berobat di Lido Rehab Narkotika dan 1 (satu) bulan di RSKO di daerah Cibubur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu dengan berat netto 4,2717 gram terhadap barang bukti mana diakui dan dikenali terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor- Jakarta Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap karena kedapatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui Polisi pada awalnya ketika Satuan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya di Pinggir Jalan Raya Bogor – Jakarta, Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor, ada seseorang yang sedang melakukan Penyalah guna Narkoba;
- Bahwa kemudian petugas dari satuan Narkotika yaitu saksi Sulaiman dan saksi Hermansyah menindak lanjuti dan langsung ke tempat kejadian melihat ada seseorang yang kelihatnya sedang menunggu seseorang, selanjutnya ketika digeledah ditemukan 1(satu) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan itu adalah milik terdakwa yang diberi atau dikasih orang bernama Jaka als. Bomen (DPO) dan akan digunakan terdakwa untuk diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan daun ganja kering tersebut tidak memiliki Surat Izin dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Narkoba Nomor: R/48/II/2012/Kes tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh dr Akhmad Fauzi dengan tes urine dan hasilnya Golongan THC hasilnya positif zat zat yang mengandung Tetra Hydroccannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 lampitran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi ganja tersebut sejak dari sekolah SD dan terdakwa sekarang merasa sehat meski tidak pakai Narkoba ditahanan, namun kadang juga merasakan badan tidak enak karena tangan terasa pegal ;
- Bahwa terdakwa pernah berobat di Lido Rehab Narkotika dan 1 (satu) bulan di RSKO di daerah Cibubur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalahguna ;**
- 2. Narkotika golongan I ;**
- 3. Bagi diri sendiri;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.I .unsur “ Setiap penyalahguna “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Setiappenyalahguna “ adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor- Jakarta Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ketika digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata daun ganja kering tersebut diberikan kepada terdakwa oleh seseorang yang bernama Jaka als. Bomen (DPO) untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang Undang RI. No.: 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang Undang tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun ternyata berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa baik memperoleh maupun menggunakan ganja tersebut dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAHRUL ROZI ALS FAHRUL BIN (Alm) M.SALEH** ke muka persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah



penyalahguna yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan pengamatan Majelis dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Narkotika golongan I “

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. bertempat di pinggir Jalan Raya Bogor- Jakarta Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ketika digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam bungkus rokok U-Mild warna abu abu yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 370/II/2012/UPT Uji Narkoba tanggal 24 Pebruari 2012 disimpulkan bahwa daun daun kering yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“ Narkotika Golongan I “**, telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “ Bagi diri sendiri “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa baik memperoleh maupun menggunakan ganja sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut hukum, disamping itu terdakwa mengakui daun ganja tersebut untuk dihisap dan dipakainya sendiri, dan terdakwa juga mengakui telah mengkonsumsi ganja sejak dari sekolah SD, sedangkan penggunaan daun ganja kering tersebut oleh terdakwa adalah untuk diri sendiri, bukan untuk dijual dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Bagi diri sendiri** “, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri terdakwa baik alasan pembedaan maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis memandang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga tidak melakukan tindak pidana lainnya, selanjutnya agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dapat memperbaikinya sehingga kembalinya ke masyarakat nanti dapat menjalani kehidupannya dengan baik, sehat dan wajar dalam menyongsong hari depannya yang lebih cerah ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis Kesehatan Jiwa & Psikologi dari Kesatuan Peduli Masyarakat, serta Permohonan Rehabilitasi Medis, Sosial & Rohani yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum terdakwa dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong meskipun akhirnya Penasihat Hukum menyatakan mencabut permohonan tersebut, juga berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa pernah berobat di Lido Rehab Narkotika selama 1 (satu) bulan di RSKO di daerah Cibubur namun ternyata rehabilitasi tersebut tidak berhasil dan ternyata terdakwa mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mengakui sehat meski tidak pakai Narkoba ditahanan, namun kadang juga merasakan badan tidak enak karena tangan terasa pegal, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan kondisi baik dan wajar sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan mengaku terus terang;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan terdakwa serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memandang pidana



yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan maka Majelis menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan bagi Majelis mengeluarkannya maka Majelis menetapkan agar supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam bungkus rokok U.Mild warna abu abu berat netto 4,2717 gram, oleh karena merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka Majelis menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL ROZY ALS FAHRUL BIN M.SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- koran di dalam bungkus rokok U.Mild warna abu abu berat netto 4,2717 gram, dirampas untuk musnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari :RABU, TANGGAL 27 JUNI 2012, oleh kami

BENAR SIHOMBING, SH.M.Hum.Sebagai Hakim Ketua, **Hj. RETNOMURNI SUSANTI, SH.MH.** dan **R. AGUNG ARIBOWO, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : **SUSASTIN,Bc.Hk** Panitera Pengganti, dihadiri oleh: **TITIN SUMARNI, SH**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA,

Hj. RETNO MURNI SUSANTI,SH.MHBENAR SIHOMBING, SH.M.Hum

R. AGUNG ARIBOWO, SH
PANITERA PENGGANTI,

SUSASTIN,Bc.Hk